



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17/KEP/DPRD/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK/*ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*,
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH/*E-TAX*, DAN
TOKO JEJARING DI KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*, Sistem Online Pajak Daerah/*e-tax*, dan Toko Jejaring di Kota Yogyakarta, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*, Sistem Online Pajak Daerah/*E-Tax*, dan Toko Jejaring di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 85/F-PDIP/IX/2020 perihal Nama personal Pansus;
 2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/F-NasDem/DPRD KotaYka/IX/2020 tanggal 15 September perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 07/F.PAN/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35/F.Gerindra/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 011/Eks-FPKS/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9/FPG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*, Sistem Online Pajak Daerah/*E-Tax*, dan Toko Jejaring di Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*, Sistem Online Pajak Daerah/*E-Tax*, dan Toko Jejaring di Kota Yogyakarta.
 2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 17/KEP/DPRD/IX/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK/
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS),
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH/*E-TAX*, DAN
TOKO JEJARING DI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Oleg Yohan	Ketua/Anggota	NASDEM
2	Rifki Listianto, S.Si	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI P
5	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
6	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI P
7	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NASDEM
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
10	Nurchahyo Nugroho	Anggota	PKS
11	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
12	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO